



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MASYANTO alias YANTO bin MASRANI (alm)**
2. Tempat Lahir : Banjarmasin
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/06 Agustus 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Maburai, RT. 02, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan / Desa Banyu Tajun, RT. 02, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MASYANTO Als YANTO Bin MASRANI (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **MASYANTO Als YANTO Bin MASRANI (Alm.)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6**

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tjg



(enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 dengan nomor IMEI 1: 868061054803914, IMEI 2: 868061054803906;
- 1 (satu) unit Kotak handphone merek Vivo Y12 dengan nomor IMEI 1: 868061054803914, IMEI 2: 868061054803906;
- 1 (satu) Tas berwarna merah yang pada bagian depan pojok atas kanan nya bertuliskan "JOGER JELEK";

Dikembalikan kepada Saksi Korban KABIYAN Bin SULAIMAN (Alm.);

4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Rabu, tanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-129/TAB/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MASYANTO Als YANTO Bin MASRANI (Alm.)** Pada Hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar Pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi Korban KABIYAN Bin SULAIMAN (Alm.) di Perumahan Alfajar, Blok D2, Rt.01, Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang**



ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak,
perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, berawal saat Terdakwa **MASYANTO Als YANTO Bin MASRANI (Alm.)** berjalan kaki ke arah Islamic Center menuju ke Perumahan Alfajar. Setibanya Terdakwa di Perumahan Alfajar, Terdakwa melihat jendela rumah Saksi Korban KABIYAN Bin SULAIMAN (Alm.) di Perumahan Alfajar, Blok D2, Rt.01, Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dalam keadaan tidak terkunci. Melihat hal tersebut, timbulah niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang berada didalam rumah Saksi Korban KABIYAN dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghampiri jendela yang tidak terkunci tersebut. Setelah situasi sekitar rumah KABIYAN dalam keadaan aman Terdakwa langsung mengangkat jendela, lalu masuk ke dalam rumah Saksi Korban KABIYAN. Saat Terdakwa berada didalam rumah Saksi Korban KABIYAN, Terdakwa melihat pintu kamar tidur di rumah Saksi Korban KABIYAN tersebut dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Korban KABIYAN dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 Warna Hitam dengan nomor IMEI1: 868061054803914, IMEI2:868061054803906 disamping Saksi Korban KABIYAN yang saat itu sedang tertidur. Melihat handphone tersebut, Terdakwa langsung mengambil handphone merek vivo Y12 tersebut. Lalu Terdakwa keluar dari kamar Saksi Korban KABIYAN dan masuk kedalam kamar anak Saksi Korban KABIYAN. Saat berada didalam kamar tersebut, Terdakwa mengambil melihat 1 (satu) tas berwarna merah bertulisan "JOGER JELEK". Lalu, Terdakwa mengambil tas tersebut. Setelah Terdakwa mengambil handphone dan tas tersebut, Terdakwa langsung keluar dari Rumah Saksi Korban KABIYAN dengan melewati jendela kaca depan rumah Saksi Korban KABIYAN. Saat Terdakwa berada diluar rumah Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) didalam tas tersebut dan membuang tas tersebut di samping rumah Saksi Korban KABIYAN. Atas handphone merek vivo Y12 dan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu) yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi Korban KABIYAN tersebut, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Terdakwa menjual handphone merek Vivo tersebut kepada Saksi ERWIN EFFENDI Bin HARYANI EFENDI sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang



kemudian keseluruhan uang tersebut yang didapatkan oleh Terdakwa telah digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Vivo Type Y12 warna hitam dan uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yakni Saksi Korban KABIYAN menimbulkan kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melaporkan dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868061054803914 nomor IMEI 2: 868061054803906 dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi;
- Bahwa Saksi baru menyadari hilangnya 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868061054803914 nomor IMEI 2: 868061054803906 dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 04.00 WITA yang terjadi di rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Alfajar Blok D2, RT. 01, Kelurahan Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana pada saat itu jendela depan rumah Saksi dalam keadaan tidak terkunci sehingga dapat dibuka dan dengan ketinggian yang pendek Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dengan mudah dan saat kejadian Saksi ada di dalam rumah dalam keadaan tertidur;
- Bahwa setelah mengetahui 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868061054803914 nomor IMEI 2: 868061054803906 dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi telah hilang dari dalam rumah, Saksi langsung

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tjg



melakukan pengecekan ke seluruh isi di dalam rumah yaitu mengecek semua pintu baik itu pintu bagian belakang, jendela-jendela kamar maupun pintu rumah bagian depan;

- Bahwa ketika Saksi melakukan pengecekan pintu bagian depan, Saksi melihat jendela kaca yang bersebelahan dengan pintu depan rumah dan baru Saksi sadari jika sudah menjadi kebiasaan Saksi tidak mengunci jendela kaca depan rumah tersebut sehingga kondisinya sedikit terbuka;

- Bahwa kemudian Saksi buka pintu depan rumah untuk melakukan pengecekan bagian luar rumah dan tepat di samping rumah, Saksi menemukan 1 (satu) buah tas yang sebelumnya tergantung di dinding dalam kamar dekat pintu kamar dan setelah Saksi ambil lalu Saksi periksa isi dalam tas, ternyata uang Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi;

- Bahwa setelah mengetahui barang-barang tersebut hilang, masih pada hari yang sama sekitar pukul 07.00 WITA Saksi mendatangi Saksi Mukono bin Mulyani yang beralamat di Jalan Pelita Kelurahan Mabu'un, Kabupaten Tabalong dan setibanya di rumah Saksi Mukono bin Mulyani sekitar pukul 07.30 WITA Saksi menceritakan pencurian yang Saksi alami dan atas saran Saksi Mukono bin Mulyani, Saksi ditemani Saksi Mukono bin Mulyani melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Murung Pudak sekitar pukul 08.30 WITA;

- Bahwa saat melapor, Saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menunjukkan atau membawa kotak *handphone* Saksi, karena Saksi belum membawanya, Saksi pulang dan kembali lagi ke kantor polisi dengan membawa kotak *handphone* milik Saksi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024;

- Bahwa selain 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868061054803914 nomor IMEI 2: 868061054803906 dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang hilang dari dalam rumah Saksi tidak ada lagi barang lain yang hilang di dalam rumah Saksi tersebut;

- Bahwa awalnya sebelum *handphone* dan uang Saksi hilang, tepatnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 23.15 WITA sebelum Saksi tidur seperti biasanya Saksi melakukan pengecekan terhadap semua jendela-jendela kamar maupun pintu belakang dan pintu depan rumah apakah sudah dalam keadaan terkunci, namun sudah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tjg



menjadi kebiasaan Saksi untuk jendela kaca tepat bersebelahan dengan pintu depan tidak pernah Saksi kunci dari dalam karena Saksi merasa aman-aman saja;

- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 23.30 WITA Saksi menuju ke kamar Saksi untuk tidur selanjutnya *handphone* Saksi tersebut Saksi letakkan tepat disamping Saksi tidur dalam keadaan diisi daya, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 03.30 WITA Saksi bangun dari tidur dan menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil, setelah dari kamar mandi niat Saksi ingin membersihkan rumah yang Saksi awali dari ruang tengah, setelah membersihkan ruang tengah Saksi kembali ke dalam kamar;

- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 04.00 WITA di dalam kamar barulah Saksi menyadari jika *handphone* Saksi sudah tidak ada lagi di atas tempat tidur, karena seingat Saksi sebelum tidur Saksi letakkan di samping Saksi tidur dalam keadaan diisi daya dan yang tertinggal hanya alat pengisi dayanya saja kemudian Saksi masuk ke dalam kamar anak Saksi yang lokasinya dekat dengan ruang tengah, setelah Saksi menyalakan lampu kamar, yang Saksi lihat tas warna merah yang biasanya tergantung pada dinding dekat pintu kamar juga sudah tidak ada/hilang;

- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi semakin yakin jika rumahnya sudah dimasuki oleh orang tanpa izin, kemudian Saksi langsung melakukan pengecekan yang Saksi awali dari dalam rumah untuk memastikan apakah masih ada barang lain yang hilang selain dari 1 (satu) buah *handphone* dan 1 (satu) buah tas berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengecekan jendela-jendela kamar dan pintu belakang yang ternyata masih dalam keadaan terkunci, setelah itu Saksi juga melakukan pengecekan pintu depan yang ternyata juga masih dalam keadaan terkunci, kemudian pandangan Saksi tertuju ke jendela kaca yang bersebelahan dengan pintu depan yang tidak pernah Saksi kunci dari dalam, sehingga kecurigaan Saksi pelaku yang masuk tanpa izin tersebut bisa masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara mengangkat jendela kaca dengan menggunakan kedua tangannya dan setelah terbuka lebar barulah pelaku bisa melewati jendela kaca tersebut untuk dapat masuk ke dalam rumah Saksi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tjg



- Bahwa kemudian Saksi keluar rumah untuk melakukan pengecekan dan setelah berada di luar rumah, benar saja tepat di samping rumah Saksi ditemukan tas yang biasa Saksi gantung di dalam kamar anak Saksi dan setelah Saksi periksa isi tas tersebut ternyata uang Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam tas tersebut sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa terakhir kali Saksi mengetahui barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868061054803914 nomor IMEI 2: 868061054803906 dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebelum hilang yaitu pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA atau sebelum saksi tidur;
- Bahwa posisi atau letak barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868061054803914 nomor IMEI 2: 868061054803906 berada di dalam kamar tidur yang berada dekat dengan ruang tengah yang Saksi letakkan tepat disampingnya tidur/di tempat tidur dan saat itu *handphone* sedang diisi daya, sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) posisinya juga di dalam kamar tidur dekat dengan ruang tengah rumah atau tepatnya di gantung dekat pintu kamar;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868061054803914 nomor IMEI 2: 868061054803906 dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian materiil dengan total keseluruhannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Mukono bin Mulyani yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) telah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna hitam dengan nomor IMEI 1:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tjg



868061054803914 nomor IMEI 2: 868061054803906 dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) miliknya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 di rumah Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) yang beralamat di Perumahan Alfajar Blok D2, RT. 01, Kelurahan Mabu'un, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 saat Saksi sedang berada di rumah sekitar pukul 07.30 WITA tiba-tiba saja Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) datang ke rumah Saksi menceritakan jika dirinya baru saja kehilangan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868061054803914 nomor IMEI 2: 868061054803906 dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terjadi di di rumah Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) yang beralamat di Perumahan Alfajar Blok D2, RT. 01, Kelurahan Mabu'un, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, adapun kejadian tersebut baru disadari oleh Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 04.00 WITA;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya barang milik Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) tersebut, Saksi kemudian menyarankan Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) untuk segera melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama dari rumah Saksi sekitar pukul 08.10 WITA Saksi mengantarkan Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) ke Kantor Polsek Murung Puduk dan setibanya disana sekitar pukul 08.30 WITA, Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) melaporkan peristiwa kehilangan barang tersebut dan diminta untuk membawa kotak *handphone* yang hilang namun karena belum membawanya, Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) pulang dan kembali lagi ke kantor polisi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 bersama Saksi dengan membawa kotak *handphone* Saksi yang hilang;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) berkunjung ke rumah Saksi dan menyampaikan kepada Saksi jika pelaku pencurian yang telah mengambil barang-barang miliknya sudah berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian, sedangkan terhadap barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868061054803914 nomor



IMEI 2: 868061054803906 juga sudah berhasil diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa dari penjelasan Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) kepada Saksi, Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) mengetahui itu semua setelah diberitahukan oleh petugas kepolisian yang datang ke rumah Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm);

- Bahwa berdasarkan informasi dari petugas kepolisian yang disampaikan oleh Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) kepada Saksi, selain melakukan pencurian di rumah Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm), sebelumnya Terdakwa juga melakukan pencurian di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Perumahan Nggoro Jaya, Desa Maburai, RT.01, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga terhadap Terdakwa sudah dilakukan penahanan;

- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Budi Wahyono, S.H. bin Suryani yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) telah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868061054803914 nomor IMEI 2: 868061054803906 dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) miliknya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 di rumah Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) yang beralamat di Perumahan Alfajar Blok D2, RT. 01, Kelurahan Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 WITA atau pada saat Saksi sedang melaksanakan dinas di Kantor Polsek Murung Pudak telah datang Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) melaporkan kejadian pencurian yang di alaminya atau yang baru diketahui Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 04.00 WITA yang terjadi di rumah Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) yang beralamat di Perumahan Alfajar Blok D2 RT. 01



Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong
Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa barang yang telah hilang di rumah Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) tersebut adalah barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868061054803914 nomor IMEI 2: 868061054803906 dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat datang melapor pelapor ada membawa atau menyerahkan 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868061054803914 nomor IMEI 2: 868061054803906 yang telah hilang dan Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) juga ada menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah tas warna merah yaitu tas yang sebelumnya berisikan uang tunai milik Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm);

- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 WITA telah datang seorang laki-laki yang mengaku bernama Erwin Efendi Bin Haryani Efendi adapun kedatangan Erwin Efendi Bin Haryani Efendi ke kantor Polsek Murung Pudak untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah *handphone* yang diterimanya dengan cara membeli dari Terdakwa dan alasan Erwin Efendi Bin Haryani Efendi menyerahkan *handphone* tersebut dikarenakan merasa curiga dengan Terdakwa disebabkan sejak dibelinya *handphone* tersebut, Terdakwa tidak pernah ada menyerahkan kotak *handphonenya*, sedangkan janji Terdakwa paling lama dalam tempo 1 (satu) minggu akan menyerahkan kotak *handphonenya* dan Erwin Efendi Bin Haryani Efendi bertambah curiga dengan Terdakwa karena Erwin Efendi Bin Haryani Efendi juga mengetahui bahwa Terdakwa sudah berkali-kali keluar masuk penjara dalam perkara tindak pidana pencurian;

- Bahwa setelah menyerahkan 1 (satu) buah *handphone* tersebut Erwin Efendi Bin Haryani Efendi berpamitan kembali pulang kerumahnya. Kemudian nomor imei 1 dan imei 2 pada *handphone* yang Saksi terima dari nama Erwin Efendi Bin Haryani Efendi tersebut lalu Saksi cocokkan dengan nomor IMEI 1 dan IMEI 2 yang tertera pada kotak *handphone* yang sebelumnya juga Saksi terima dari Kabiyan Bin Sulaiman (alm) dan setelah dicocokkan ternyata benar nomor IMEI 1 dan IMEI 2 yang ada di *handphone* dengan yang ada tertera di kotak *handphone* sudah sesuai atau sama dan atas temuan Saksi tersebut semakin yakin dugaan Saksi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tjg



bahwa pelaku pencurian yang terjadi di rumah Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) yang beralamat di Perumahan Alfajar Blok D2 RT. 01, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi merasa yakin dugaan terhadap pelaku pencurian tersebut adalah mengarah kepada Terdakwa Saksi ada meminta bantuan informen Saksi yang ada di lapangan dan selanjutnya Saksi ada mendapatkan informasi dari informen Saksi tentang keberadaan Terdakwa, kemudian guna memastikan informasi tersebut Saksi berikut rekan Saksi yang lain langsung menuju ke sasaran yaitu ke daerah pasar Kapar dan setibanya di Pasar Kapar juga masih pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WITA dan ternyata Terdakwa sedang duduk santai dan kemudian terhadap pelaku langsung ditangkap dan diamankan dan langsung dilakukan introgerasi awal dan dari hasil introgerasi awal Terdakwa langsung mengakui dan membenarkan atas perbuatan nya yaitu ada melakukan pencurian barang berupa 1(satu) buah *handphone* dan sejumlah uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh pelaku di rumah pelapor yang beralamat di Perumahan Alfajar Blok D2 RT. 01, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa sebelumnya Saksi memang sudah mengetahui dan sangat kenal dengan pelaku pencurian tersebut namun tidak ada memiliki hubungan keluarga dimana Terdakwa warga Desa Maburai RT. 02 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan dapat Saksi jelaskan disini sejak masih berstatus anak di bawah umur pelaku sudah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebanyak 2 (dua) kali atau telah ditangkap sebanyak 2 (dua) kali dan setelah berstatus dewasa kembali pelaku melakukan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebanyak 3 (kali) atau kembali ditangkap sebanyak 3 (tiga) kali sehingga total keseluruhan pelaku sudah sebanyak 5 (lima) kali ditangkap atau sudah sebanyak 5 (lima) kali di proses hukum atau sudah sebanyak 5 (lima) kali keluar masuk penjara dalam perkara yang sama yaitu melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan sepengetahuan Saksi pelaku tersebut dikenal sebagai pelaku tunggal disetiap melakukan perkara tindak pidana



pencurian dengan pemberatan. Dan sekarang terhadap Terdakwa kembali ditangkap untuk yang ke 6 (enam) kali nya dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pada saat ditangkap untuk yang ke 6 (enam) kalinya kembali lagi pelaku ada mengakui perbuatannya telah melakukan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebanyak 2 (dua) kali. Sehingga terhadap perkara nya tetap dilakukan proses hukum;

- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) tanpa izin pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di dalam sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Alfajar Blok D Nomor 2 RT. 01 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang milik Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) yang telah Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868061054803914 nomor IMEI 2: 868061054803906 dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa sengaja keluar rumah beralan kaki dengan niatan mencari rumah yang akan dijadikan sasaran pencurian, kemudian Terdakwa menuju ke daerah Perumahan Alfajar yang beralamat di Kelurahan Mabuun, Kabupaten Tabalong melewati pinggir jalan raya dan masuk ke arah jalan simpang tiga menuju ke arah *Islamic Center* dan setibanya di daerah Perumahan Alfajar tepatnya di depan rumah Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa melihat jendela kaca yang berada tepat di sebelah pintu depan rumah tersebut dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa perlahan berjalan mendekati jendela kaca tersebut dan ketika Terdakwa merasa kondisinya sepi dan aman kemudian Terdakwa mengangkat jendela tersebut dengan menggunakan kedua tangannya untuk dapat masuk ke dalam rumah;



- Bahwa kemudian saat sudah ada di dalam rumah atau di ruang tamu, Terdakwa lanjut menuju ke ruang tengah dan melihat sebuah kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka dengan lampu kamar dalam keadaan menyala, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan setelah berada di dalam kamar, Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) sedang tidur dan tepat disampingnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868061054803914 nomor IMEI 2: 868061054803906 yang sedang diisi daya, lalu dengan perlahan Terdakwa ambil 1 (satu) unit *handphone* tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan setelah berhasil mengambil langsung Terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan bagian depan;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan kembali berada di ruang tengah lalu Terdakwa melihat pintu kamar dekat dengan ruang tengah dengan pintu yang juga dalam keadaan terbuka namun lampu kamarnya dalam keadaan mati, kembali Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, namun karena lampu dalam keadaan mati Terdakwa tidak melihat apakah ada orang atau tidak di dalam kamar tersebut dan yang Terdakwa lihat ada sebuah tas yang tergantung di dinding dekat pintu kamar langsung Terdakwa ambil tas tersebut dengan menggunakan tangan kanan, setelah berhasil Terdakwa langsung bergegas keluar dari dalam kamar dan langsung menuju keluar dari dalam rumah dengan melewati jalan yang sama saat masuk yaitu melewati jendela kaca depan rumah;
- Bahwa setelah berada di luar rumah, Terdakwa membuka isi di dalam tas yang dan menemukan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut sedangkan tasnya dibuang ke samping rumah lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke rumahnya;
- Bahwa setibanya di rumah masih pada hari yang sama sekitar pukul 03.45 WITA, di dalam rumah Terdakwa melepas kartu sim yang ada di dalam 1 (satu) unit *handphone* yang diambilnya tersebut, selanjutnya kartu sim tersebut Terdakwa patah-patahkan dan dibakar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat bantu, hanya menggunakan kedua tangan saja untuk membuka jendela kaca depan rumah yang sebelumnya memang sudah dalam keadaan terbuka dan tidak dikunci dari dalam, adapun jendela kaca tersebut Terdakwa angkat



dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa agar bukaan jendelanya lebih luas sehingga Terdakwa lebih mudah untuk masuk ke dalam rumah tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memindahtangankan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868061054803914 nomor IMEI 2: 868061054803906 dengan cara dijual kepada seseorang bernama Sdr. Erwin yang telah Terdakwa kenal sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* tersebut kepada Sdr. Erwin pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 20.20 WITA rumah Sdr. Erwin yang beralamat di Pasar Kapar Kecamatan Murung Pudak dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil tanpa izin 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868061054803914 nomor IMEI 2: 868061054803906 dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut sudah ada sejak hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA yaitu saat Terdakwa sedang berada di rumah selanjutnya sebelum melakukan pencurian biasanya Terdakwa tidur terlebih dahulu dan bangun pukul 02.30 WITA atau sudah masuk ke hari Selasa tanggal 16 April 2024, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dengan cara berjalan kaki sambil mencari rumah yang akan dijadikan sebagai sasaran pencurian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di Desa Kapar atau Pasar Kapar RT. 05 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa uang dari hasil penjualan *handphone* dan uang tunai yang diambil dari rumah Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) seluruhnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868061054803914 nomor IMEI 2: 868061054803906 dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) dan menimbulkan kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tjg



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo dengan nomor IMEI 1: 868061054803914, IMEI 2: 868061054803906;
2. 1 (satu) unit kotak *handphone* merek Vivo dengan nomor IMEI1: 868061054803914, IMEI 2: 868061054803906;
3. 1 (satu) tas berwarna merah yang pada bagian depan pojok atas kanannya bertuliskan "JOGER JELEK";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di dalam sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Alfajar Blok D Nomor 2 RT. 01 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah mencuri barang milik Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868061054803914 nomor IMEI 2: 868061054803906 dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa sengaja keluar rumah berjalan kaki dengan niatan mencari rumah yang akan dijadikan sasaran pencurian, kemudian Terdakwa menuju ke daerah Perumahan Alfajar yang beralamat di Kelurahan Mabuun, Kabupaten Tabalong melewati pinggir jalan raya dan masuk ke arah jalan simpang tiga menuju ke arah Islamic Center dan setibanya di daerah Perumahan Alfajar tepatnya di depan rumah Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa melihat jendela kaca yang berada tepat di sebelah pintu depan rumah tersebut dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa perlahan berjalan mendekati jendela kaca tersebut dan ketika



Terdakwa merasa kondisinya sepi dan aman kemudian Terdakwa mengangkat jendela tersebut dengan menggunakan kedua tangannya untuk dapat masuk ke dalam rumah;

- Bahwa kemudian saat sudah ada di dalam rumah atau di ruang tamu, Terdakwa lanjut menuju ke ruang tengah dan melihat sebuah kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka dengan lampu kamar dalam keadaan menyala, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan setelah berada di dalam kamar, Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) sedang tidur dan tepat disampingnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868061054803914 nomor IMEI 2: 868061054803906 yang sedang diisi daya, lalu dengan perlahan Terdakwa ambil 1 (satu) unit *handphone* tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan setelah berhasil mengambil langsung Terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan bagian depan;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan kembali berada di ruang tengah lalu Terdakwa melihat pintu kamar dekat dengan ruang tengah dengan pintu yang juga dalam keadaan terbuka namun lampu kamarnya dalam keadaan mati, kembali Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, namun karena lampu dalam keadaan mati Terdakwa tidak melihat apakah ada orang atau tidak di dalam kamar tersebut dan yang Terdakwa lihat ada sebuah tas yang terkatung di dinding dekat pintu kamar langsung Terdakwa ambil tas tersebut dengan menggunakan tangan kanan, setelah berhasil Terdakwa langsung bergegas keluar dari dalam kamar dan langsung menuju keluar dari dalam rumah dengan melewati jalan yang sama saat masuk yaitu melewati jendela kaca depan rumah;

- Bahwa setelah berada di luar rumah, Terdakwa membuka isi di dalam tas yang dan menemukan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut sedangkan tasnya dibuang ke samping rumah lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat bantu, hanya menggunakan kedua tangan saja untuk membuka jendela kaca depan rumah yang sebelumnya memang sudah dalam keadaan terbuka dan tidak dikunci dari dalam, adapun jendela kaca tersebut Terdakwa angkat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa agar bukaan jendelanya lebih luas sehingga Terdakwa lebih mudah untuk masuk ke dalam rumah tersebut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tjg



- Bahwa niat Terdakwa untuk mencuri sudah ada sejak hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA yaitu saat Terdakwa sedang berada di rumah selanjutnya sebelum melakukan pencurian biasanya Terdakwa tidur terlebih dahulu dan bangun pukul 02.30 WITA atau sudah masuk ke hari Selasa tanggal 16 April 2024, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dengan cara berjalan kaki sambil mencari rumah yang akan dijadikan sebagai sasaran pencurian;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868061054803914 nomor IMEI 2: 868061054803906 dan uang dari hasil penjualan serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa curi tersebut seluruhnya telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di Desa Kapar atau Pasar Kapar RT. 05 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868061054803914 nomor IMEI 2: 868061054803906 dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) dan menimbulkan kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Masyanto alias Yanto bin Masrani (alm)** yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Masyanto alias Yanto bin Masrani (alm)** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur barang siapa sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. **Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasanya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga “pengambilan” tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum



Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di dalam sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Alfajar Blok D Nomor 2 RT. 01 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah mencuri barang milik Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868061054803914 nomor IMEI 2: 868061054803906 dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa sengaja keluar rumah berjalan kaki dengan niatan mencari rumah yang akan dijadikan sasaran pencurian, kemudian Terdakwa menuju ke daerah Perumahan Alfajar yang beralamat di Kelurahan Mabuun, Kabupaten Tabalong melewati pinggir jalan raya dan masuk ke arah jalan simpang tiga menuju ke arah Islamic Center dan setibanya di daerah Perumahan Alfajar tepatnya di depan rumah Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa melihat jendela kaca yang berada tepat di sebelah pintu depan rumah tersebut dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa perlahan berjalan mendekati jendela kaca tersebut dan ketika Terdakwa merasa kondisinya sepi dan aman kemudian Terdakwa mengangkat jendela tersebut dengan menggunakan kedua tangannya untuk dapat masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa kemudian saat sudah ada di dalam rumah atau di ruang tamu, Terdakwa lanjut menuju ke ruang tengah dan melihat sebuah kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka dengan lampu kamar dalam keadaan menyala, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan setelah berada di dalam kamar, Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) sedang tidur dan tepat disampingnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868061054803914 nomor IMEI 2: 868061054803906 yang sedang diisi daya, lalu dengan perlahan Terdakwa ambil 1 (satu) unit *handphone* tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan setelah berhasil mengambil langsung Terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan bagian depan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan kembali berada di ruang tengah lalu Terdakwa melihat pintu kamar dekat dengan ruang tengah dengan pintu yang juga dalam keadaan terbuka namun lampu

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tjg



kamarnya dalam keadaan mati, kembali Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, namun karena lampu dalam keadaan mati Terdakwa tidak melihat apakah ada orang atau tidak di dalam kamar tersebut dan yang Terdakwa lihat ada sebuah tas yang terkatung di dinding dekat pintu kamar langsung Terdakwa ambil tas tersebut dengan menggunakan tangan kanan, setelah berhasil Terdakwa langsung bergegas keluar dari dalam kamar dan langsung menuju keluar dari dalam rumah dengan melewati jalan yang sama saat masuk yaitu melewati jendela kaca depan rumah;

Menimbang, bahwa setelah berada di luar rumah, Terdakwa membuka isi di dalam tas yang dan menemukan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut sedangkan tasnya dibuang ke samping rumah lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat bantu, hanya menggunakan kedua tangan saja untuk membuka jendela kaca depan rumah yang sebelumnya memang sudah dalam keadaan terbuka dan tidak dikunci dari dalam, adapun jendela kaca tersebut Terdakwa angkat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa agar bukaan jendelanya lebih luas sehingga Terdakwa lebih mudah untuk masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868061054803914 nomor IMEI 2: 868061054803906 dan uang dari hasil penjualan serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa curi tersebut seluruhnya telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di Desa Kapar atau Pasar Kapar RT. 05 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868061054803914



nomor IMEI 2: 868061054803906 dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) dan menimbulkan kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868061054803914 nomor IMEI 2: 868061054803906 dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) dengan cara sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga terjadi perpindahan pada mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868061054803914 nomor IMEI 2: 868061054803906 dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut yang semula berada di dalam rumah milik Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) yang beralamat di Perumahan Alfajar Blok D Nomor 2 RT. 01 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, berpindah ke dalam kekuasaan Terdakwa ditunjukkan dengan perbuatannya membawa dalam penguasaannya setelah Terdakwa berhasil mengambilnya dari dalam kamar yang ada di dalam rumah Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) kemudian membawanya pergi keluar dari rumah tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan demikian telah dapat dibuktikan adanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868061054803914 nomor IMEI 2: 868061054803906 dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, pertama adalah kesengajaan yang mana merupakan unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah memiliki;



Menimbang, bahwa oleh karena itu maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus merupakan kesengajaan yang dimaksudkan untuk memilikinya. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Oleh karena itu sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku harus sudah ada suatu kehendak atau sikap batin terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum yang dimaksudkan disini adalah perbuatan mengambil itu dilakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa ada izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui Terdakwa telah memiliki niat sebelum mencuri barang-barang milik Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) tersebut yaitu sejak hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA yaitu saat Terdakwa sedang berada di rumah selanjutnya sebelum melakukan pencurian biasanya Terdakwa tidur terlebih dahulu dan bangun pukul 02.30 WITA atau sudah masuk ke hari Selasa tanggal 16 April 2024, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dengan cara berjalan kaki sambil mencari rumah yang akan dijadikan sebagai sasaran pencurian dan saat melewati rumah Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm), Terdakwa melihat kondisi jendelanya terbuka sehingga Terdakwa langsung menuju rumah tersebut dan masuk ke dalamnya melalui jendela yang terbuka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat niat/kesengajaan dari Terdakwa sedari awal sebelum melakukan perbuatan mengambil, untuk memiliki barang tersebut dan menggunakannya seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya walaupun diketahui barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud "malam" yaitu waktu antara matahari terbenam



dan matahari terbit, dan yang dimaksud “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam, sedangkan yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan telah ternyata perbuatan Terdakwa mencuri Terdakwa telah mencuri barang milik Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868061054803914 nomor IMEI 2: 868061054803906 dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah milik Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) yang beralamat di Perumahan Alfajar Blok D Nomor 2 RT. 01 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang mana pukul 03.00 WITA termasuk dalam pengertian “malam” dan rumah milik Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) tempat lokasi diambilnya barang merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam atau tempat tinggal sehingga masuk ke dalam pengertian rumah sebagaimana dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo dengan nomor IMEI 1: 868061054803914, IMEI 2: 868061054803906;
- 1 (satu) unit kotak *handphone* merek Vivo dengan nomor IMEI1: 868061054803914, IMEI 2: 868061054803906;
- 1 (satu) tas berwarna merah yang pada bagian depan pojok atas kanannya bertuliskan "JOGER JELEK";

Oleh karena dipersidangan terbukti milik dari Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm) maka dikembalikan kepada Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (*rehabilitatif*) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis, sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian sebanyak 6 (enam) kali sejak tahun 2018;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tjg



1. Menyatakan Terdakwa **Masyanto alias Yanto bin Masrani (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo dengan nomor IMEI 1: 868061054803914, IMEI 2: 868061054803906;
 - 1 (satu) unit kotak *handphone* merek Vivo dengan nomor IMEI1: 868061054803914, IMEI 2: 868061054803906;
 - 1 (satu) tas berwarna merah yang pada bagian depan pojok atas kanannya bertuliskan "**JOGER JELEK**";

Dikembalikan kepada Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm);

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari **Senin**, tanggal **23 September 2024** oleh Rimang Kartono Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H., M.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **25 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marini Astuti, S.A.P. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Adam Rifa'i, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tjg



Panitera Pengganti

Marini Astuti, S.A.P.